

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BIDANG KEAGAMAAN
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Disusun oleh :

NAMA : FANDI PRAWIRA GUSTAMA, S.SOS
NIM : 2241021046
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P.)



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2024**

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Nama : Fandi Prawira Gustama
NPM : 2241021046
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan di Kementerian Dalam Negeri
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *Implementation of the Supervision Policy for Religious Mass Organizations at the Ministry of Internal Affairs*

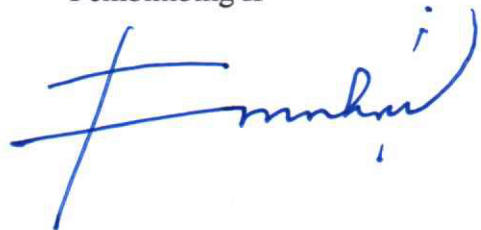
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
Pembimbing Tesis

Pembimbing I

A blue ink signature, likely belonging to Arifiani Widjayanti, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

(Arifiani Widjayanti, S.P., M.Si., Ph.D)

Pembimbing II

A blue ink signature, likely belonging to Dr. Firman Hadi Rivai, featuring a large 'F' and a cursive 'Hadi Rivai'.

(Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP, MPA)

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fandi Prawira Gustama
NPM : 2241021046
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan di Kementerian Dalam Negeri” merupakan hasil karya saya sendiri dan sepenuhnya orisinal. Tesis ini bukan merupakan hasil penelitian yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di universitas atau institusi lainnya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini melanggar hak kekayaan intelektual orang lain atau melibatkan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab dan menerima konsekuensi sesuai aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 16 November 2024



Fandi Prawira Gustama

KATA PENGANTAR

Pertama kali penulis memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya pada sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat dan umatnya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Program Magister Terapan pada Jurusan Administrasi Publik Program Studi Administrasi Pembangunan Negara dengan Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

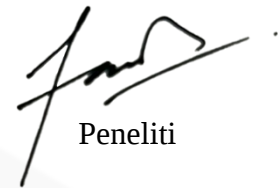
Penelitian ini merupakan dedikasi dan kerja keras berbagai pihak. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Arifiani Widjayanti S.P., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing satu yang telah berbagi ilmu dan memberikan dukungan moral, bimbingan, masukan dalam penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA selaku dosen pembimbing dua yang telah berbagi ilmu dan memberikan dukungan moral, bimbingan, masukan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh karyawan Politeknik STIA LAN Jakarta atas bantuannya selama penulis menyelesaikan studi di Program Administrasi Pembangunan Negara, Konsentrasi Manajemen Kebijakan Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Kepada Istri tercinta. Kartika Ratriana, dan anak tersayang, Natakirra Radzanka Gustama, serta keluarga yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak/Ibu informan dari Kemendagri, Kemenag, Kemenko Polhukam, PB Nahdlatul Ulama dan PP Muhammadiyah yang telah membantu jalannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekuarangan dan keterbatasan dalam materi maupun penyajiannya. Oleh karenanya pengembangan dan penyempurnaan tesis ini akan sangat berguna bagi kita semua. Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, November 2024



Peneliti



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan di Kementerian Dalam Negeri

Fandi Prawira Gustama¹, Arifiani Widjayanti², Firman Hadi Rivai³
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}
fandigustama@gmail.com

Dua dekade pasca reformasi, demokrasi di Indonesia berjalan fluktuatif. Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, Ormas berperan dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat dalam ruang umum. Tentunya banyak dinamika problematika Ormas di Indonesia seperti aksi premanisme oknum Ormas, dualisme kepemimpinan Ormas dan masalah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kebijakan pengawasan Ormas untuk mengatasi berbagai masalah Ormas di Indonesia. Dalam tesis ini, penulis melihat apa saja faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengawasan ormas belum optimal dan strategi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pengawasan ormas tersebut. Masalah yang ada diuraikan dan dianalisis menggunakan Teori Grindle yang melihat implementasi dari dua faktor yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*). Teknik yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan data diperoleh secara studi kepustakaan dan wawancara narasumber. Dalam penelitian diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi yang tidak optimal pada kebijakan pengawasan ormas adalah faktor kurangnya manfaat yang dirasakan, target yang hendak dicapai, pelaksanaan program, kurangnya sumber daya dan tingkat kepatuhan yang rendah. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang kuat dalam aspek pengawasan ormas, mensosialisasikan kebijakan pengawasan ormas, memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam hal pengawasan ormas, mendorong ormas membentuk badan usaha dan membuat aplikasi monitoring ormas.

Kata kunci: Ormas, Pengawasan, Strategi, Kebijakan

ABSTRACT

Implementation of the Supervision Policy for Religious Mass Organizations at the Ministry of Internal Affairs

Fandi Prawira Gustama¹, Arifiani Widjayanti², Firman Hadi Rivai³
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}
fandigustama@gmail.com

Two decades after reform, democracy in Indonesia has fluctuated. As one of the important pillars of democracy, mass organizations play a role in fighting for people's civil rights in public spaces. Of course, there are many problematic dynamics of mass organizations in Indonesia, such as thuggery by members of mass organizations, dualism in leadership of mass organizations and other problems. In this case, the government has a policy of monitoring mass organizations to overcome various problems of mass organizations in Indonesia. In this thesis, the author looks at the factors that cause the implementation of monitoring policies for mass organizations to be less than optimal and what strategies can be used to overcome obstacles to monitoring these mass organizations. The existing problems are described and analyzed using Grindle Theory which looks at implementation from two factors, namely the content of policy and the context of implementation. The technique used is a qualitative approach with data obtained through literature study and resource interviews. In research, it is known that the factors that influence non-optimal implementation of mass organization supervision policies are the lack of perceived benefits, targets to be achieved, program implementation, lack of resources and low levels of compliance. Therefore, it is recommended for the government to create strong regulations in the aspect of monitoring mass organizations, socialize policies on monitoring mass organizations, give appreciation to local governments in terms of monitoring mass organizations, encourage mass organizations to form business entities and create applications for monitoring mass organizations.

Keywords: Mass Organization, Supervision, Strategic, Policy

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Landasan Kebijakan dan Teori	18
1. Landasan Kebijakan Pengawasan Ormas	18
2. Landasan Teori	21
a. Administrasi Publik	21
b. Implementasi Kebijakan	22
c. Strategi Kebijakan.....	29
C. Kerangka Berpikir.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	35
B. Teknik Penelitian	35
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
D. Instrumen Penelitian	40
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	41

B. Hasil Penelitian	44
1. Isi Kebijakan	44
a. Kepentingan Kelompok	45
b. Jenis Keuntungan.....	46
c. Perubahan yang hendak dicapai	50
d. Letak pengambilan keputusan	54
e. Pelaksana Program	55
f. Sumber daya yang dilibatkan	59
2. Konteks Implementasi	61
a. Kekuatan, Kepentingan dan Strategi Aktor	61
b. Karakteristik intitusi dan rezim	64
c. Kepatuhan dan Respon	65
3. Analisis Hasil Penelitian	69
C. Strategi Kebijakan Pengawasan Ormas Keagamaan	77
1. Perubahan yang hendak dicapai.....	82
2. Pelaksanaan Program.....	86
3. Sumber daya yang dilibatkan.....	89
4. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor.....	91
5. Karakteristik Institusi dan Rezim	94
6. Kepatuhan dan Respon	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	99
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Capaian Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI Tahun 2017–2021	3
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Edward III	19
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Grindle	20
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier	22
Gambar 2.4 Alur Kerangka Berpikir	24



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Ormas di Indonesia	2
Tabel 1.2 Capaian Skor Kebebasan Indonesia menurut Freedom House, Tahun 2017 – 2022	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 3.1 Informan Penelitian	31



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara Informan 1	107
Lampiran 2.	Transkrip Wawancara Informan 2	115
Lampiran 3.	Transkrip Wawancara Informan 3	123
Lampiran 4.	Transkrip Wawancara Informan 4	129
Lampiran 5.	Transkrip Wawancara Informan 5	141
Lampiran 5.	Transkrip Wawancara Informan 6	151
Lampiran 5.	Transkrip Wawancara Informan 7	154



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah salah satu aktor penting dalam pembangunan negara demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu pilar penting dalam demokrasi, Ormas berperan dalam memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat dalam ruang umum. Ormas tidak hanya sebagai penghubung rakyat dan negara, tapi juga mitra pemerintah dalam melaksanakan kontribusi positif pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Hardiansyah & Randi, 2016, 49-67).

Keberadaan Ormas ini diatur dalam konstitusi negara yang menyebut masyarakat bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan berpendapat. Hal tersebut sebagai wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia (Budi et. al., 2018: 43). Meskipun demikian, Ormas mempunyai koridor dalam bertindak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas dan ketentuan UU Ormas yang berlaku.

Dalam putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 dikatakan bahwa masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk mendirikan Ormas dan tidak diwajibkan untuk melakukan pendaftaran di pemerintah atau pemerintah juga tidak bisa menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang sepanjang tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan bahwa pendaftaran adalah bentuk pendataan Ormas guna memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan dana, memfasilitasi kegiatan setiap Ormas dan memberdayakan Ormas dalam program yang dilakukan pemerintah.

Tabel 1.1 Data Ormas di Indonesia

No.	Jenis Pendaftaran/Perizinan	Jumlah Ormas
1	Badan Hukum Ormas yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM	Perkumpulan : 217.428
		Yayasan : 336.186
2	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	1.929 SKT
3	Izin Prinsip Ormas Asing yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri	45 Izin Prinsip
Total		555.588 Ormas

*Data disarikan dari Kemendagri pada tanggal 14 Agustus 2022.

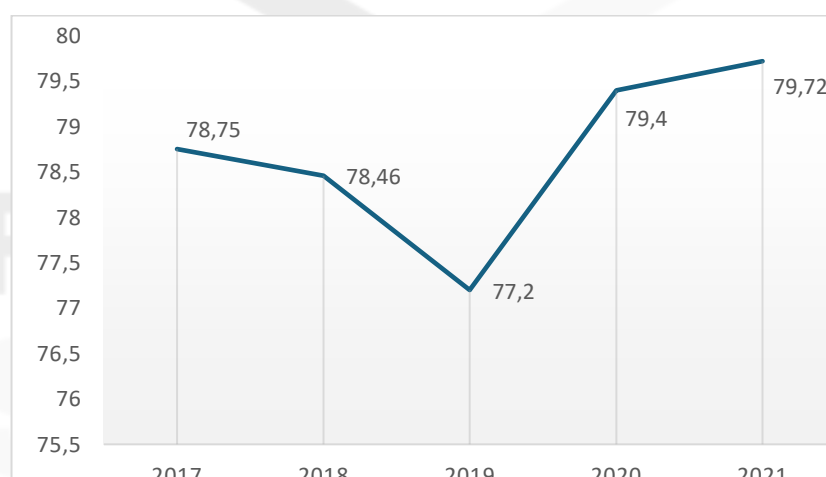
Diketahui dari data Kemendagri pada Tabel 1.1 bahwa Ormas yang terdaftar di Indonesia berjumlah 555.588. Jumlah tersebut meliputi Ormas yang terdaftar sebagai Badan Hukum di Kemenkumham yang berbentuk perkumpulan dan Yayasan, Ormas yang terdaftar melalui SKT di Kemendagri dan Ormas Asing yang mendapat izin Prinsip dari Kemenlu. Dari data tersebut, bisa diketahui bahwa pendaftaran Ormas terbanyak ada pada Kemenkumham yang memakai aplikasi online dalam sistem pendaftaran Ormas. Hal ini tentunya mempunyai sisi positif dan negatif yang timbul akibat kemudahan sistem pendaftaran online di Kemenkumham.

Pasca diterbitkannya UU Ormas tahun 2017, beragam kontroversi dan permasalahan mewarnai dinamika kebijakan Organisasi Kemasyarakatan. Apabila menilik kembali catatan dari tahun 2017, dikeluarkannya UU No. 16 tahun 2017 tentang Ormas merupakan respon atas lemahnya penindakan Ormas-Ormas yang melanggar ideologi bangsa. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menindak

Ormas berideologikan selain Pancasila (Zulianto et. al., 2020: 423). Oleh karena hal tersebut pengawasan dan penindakan hukum atas Ormas yang melanggar diperketat dan dapat diberi sanksi berat. Hal ini yang kemudian menjadikan dasar pemerintah dalam memberlakukan pengawasan ketat terhadap kehadiran Ormas di Indonesia guna mencegah paham-paham yang merugikan bangsa Indonesia. Namun dengan adanya konstitusi UUD 1945, pemerintah juga memberikan hak seluas-luasnya dan melindungi setiap warganya dalam mendirikan ormas (berserikat).

Menurut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kebebasan sipil yang dipotret antara tahun 2017 – 2021 diketahui ada pada hasil “sedang” (capaian 60-80 poin) dengan penjabaran tiap tahun yaitu pada tahun 2017 sebesar 78,75; tahun 2018 sebesar 78,46; tahun 2019 sebesar 77,20; tahun 2020 sebesar 79,40; dan tahun 2021 sebesar 79,21 (lihat Grafik 1.1). Melihat hasil capaian tersebut, dapat dipahami bahwa kebebasan masyarakat berjalan dengan aman dan lancar, tidak buruk namun tidak baik (sedang). Kebebasan yang demikian patut diberikan atensi yang lebih mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung hak-hak sipil masyarakat khususnya dalam membentuk suatu Organisasi (berserikat).

**Gambar 1.1 Capaian Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI
Tahun 2017 – 2021**



*Data disarikan dari rilis IDI oleh BPS

Hal berbeda diperlihatkan oleh *Freedom House* pada skor Civil Liberties, Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2017 yang semula mencapai 34 poin

kemudian konstan turun hingga tahun 2022 mencapai 29 poin (lihat Tabel 1.1). Capaian skor tersebut banyak dipengaruhi oleh kasus kebebasan berpendapat dan berkeyakinan yang terhambat oleh faktor intimidasi khususnya dari kelompok ekstremis/garis keras.

Tabel 1.2 Capaian Skor Kebebasan Indonesia menurut Freedom House, Tahun 2017 – 2022

No.	Tahun	<i>Political Rights</i>	<i>Civil Liberties</i>	<i>Global Freedom Score</i>	Kategori
1	2017	31/40	34/60	65/100	<i>Partly Free</i>
2	2018	30/40	34/60	64/100	<i>Partly Free</i>
3	2019	30/40	32/60	62/100	<i>Partly Free</i>
4	2020	30/40	31/60	61/100	<i>Partly Free</i>
5	2021	30/40	29/60	59/100	<i>Partly Free</i>
6	2022	30/40	29/60	59/100	<i>Partly Free</i>

*Data disarikan Freedom House.

Melihat perjalanan dua dekade pasca reformasi tahun 1998, berbagai aktivitas kelompok ekstremisme yang secara nyata menyimpang dari ajaran Pancasila telah menginspirasi berbagai Ormas khususnya Ormas Keagamaan untuk mendirikan dan menyebarkan paham-paham yang tentunya dilarang di Indonesia seperti paham Khilafah. Secara perlahan, ideologi tersebut telah menggerus nilai-nilai kebangsaan dan toleransi dalam Pancasila dan UUD 1945 (Robingatun, 2017).

Melihat dinamika tersebut, pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam mengelola dan mengawasi Ormas dalam hal ini Kemendagri, membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas yang bertujuan mengawasi Ormas Berbadan Hukum

maupun tidak Berbadan Hukum di seluruh Provinsi di Indonesia. Hal ini sebagaimana amanat dalam pasal 47 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas bahwa pengawasan Ormas dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Tim Terpadu.

Pengawasan Ormas merupakan suatu upaya pemerintah dalam mendorong Ormas untuk berperan membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu, Ormas diwajibkan untuk menerapkan dasar ideologi Pancasila dan UUD 1945 dalam setiap aktivitas kegiatannya. Khusus dalam pasal 59 ayat (4) huruf c UU Ormas, pemerintah melarang Ormas untuk menyebarkan dan mengembangkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Paham-paham tersebut termasuk Marxisme, Leninisme, Komunisme, dan Khilafah.

Lemahnya pengawasan tentunya berdampak buruk bagi negara. Di Pakistan contohnya, dampak dari buruknya pengawasan Ormas berakibat pada beberapa hal krusial, seperti yang disebut oleh Nisa, et. al. (2020, 67-73) meliputi:

1. Kurangnya transparansi pengeluaran Ormas yang berakibat pada tingginya tingkat korupsi.
2. Aliran dana kepada kelompok teroris dari Pakistan yang tidak terdeteksi.
3. Adanya agenda luar negeri yang mengancam keamanan dalam negeri.
4. Pengaruh politis dari individu/kelompok yang berpengaruh sehingga menggerakkan organisasi kearah tujuan yang dikehendaki.
5. Munculnya “Ghost NGO” yang hanya menghendaki bantuan dana dari pemerintah Pakistan.

Melihat buruknya dampak pengawasan Ormas di Pakistan tersebut, pemerintah Indonesia tentunya dapat belajar dari problematika negara lain dan membenahi kinerja pengawasan Ormas di Indonesia. Dalam mengawasi Ormas, pemerintah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Namun dari data Kemendagri bahwa sampai dengan September 2023 baru terbentuk 217 tim (39,60%) dari seluruh daerah di Indonesia dengan rincian pada tingkat provinsi yang sudah terbentuk sebanyak 31 tim (91,18%) dan pada tingkat Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk sebanyak 186 tim (36,19%). Tiga provinsi yang belum membentuk Tim antara lain

DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Papua. Meski pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas, tidak serta merta permasalahan Ormas dapat terselesaikan.

Serangkaian perilaku Ormas yang memanfaatkan celah hukum, kuasa penguasa, dan problematika internal Ormas banyak mewarnai dinamika permasalahan Ormas di Indonesia. Berdasarkan dokumen laporan FGD Tim Terpadu Pengawasan Ormas pada tanggal 16 Mei 2023, beberapa masalah yang mewarnai dinamika pengawasan Ormas diantaranya Ormas melanggar ketentuan penggunaan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan. Apabila dicermati, banyak Ormas yang memakai, menyerupai, dan berperilaku sebagai lembaga penegak hukum (TNI, POLRI, KPK, BIN, dan seterusnya) dengan berpakaian seragam dinas militer lengkap dengan atribut gelar kepangkatan. Hal ini tentunya dilarang dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat bahkan dapat memunculkan perilaku arogan dan premanisme. Disamping itu, hal yang menjadi pokok permasalahan ormas mengenai pendaftaran Badan Hukum Perkumpulan/Yayasan Ormas di Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan secara daring (online). Disatu sisi pendaftaran online ini berdampak positif dengan semakin mudahnya masyarakat mendaftarkan secara legal Perkumpulan/Yayasan Ormas di pemerintah, namun disisi lain kemudahan yang didapat tersebut dimanfaatkan oleh individu/kelompok yang memiliki niat buruk untuk mendapatkan bantuan dana hibah Ormas dari pemerintah, maupun Ormas terlarang (berideologi selain Pancasila) yang melegalkan diri untuk berkegiatan menyebarkan paham-pahamnya di Indonesia.

Permasalahan yang terpenting juga mengenai ormas yang berideologikan radikal tersebut adalah eksistensi mereka dengan mengatasnamakan agama/melabeli dirinya sendiri dengan identitas ormas keagamaan. Sehingga persepsi yang terbangun di masyarakat adalah ormas radikal banyak bermunculan dan berkembang di agama tertentu. Hal ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan pengawasan ormas khususnya pengawasan ormas keagamaan. Namun dalam mengawasi, perangkat aturan yang digunakan belum komprehensif menjangkau

permasalahan ormas keagamaan radikal ini. Mengingat tidak ada aturan yang mengatur Kementerian Agama untuk dapat ikut mengawasi ormas keagamaan. Padahal seyogyanya keikutsertaan Kementerian Agama penting dalam upaya menghalau perkembangan ideologi radikal yang masif. Untuk itu pengawasan Ormas menjadikan hal penting dilakukan. Susanti et. al. (2023, 162-175) dalam penelitiannya menyebut pengawasan Ormas dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kesbangpol Provinsi melalui Tim Terpadu meski dalam penelitian tersebut tidak melihat pengawasan Ormas dari internal Ormas dan eksternal melalui masyarakat umum. Oleh karena itu dari beberapa kondisi tersebut, penelitian ini berusaha melihat berbagai dinamika masalah Ormas khususnya yang berkaitan dengan pengawasan Ormas Keagamaan dengan perpektif pengawasan internal Ormas dan eksternal oleh pemerintah dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dalam melihat kebijakan pengawasan Ormas Keagamaan di Indonesia, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi keberlangsungan pengawasan Ormas, sebagai berikut:

1. Ormas dilarang memakai atribut yang menyerupai aparat pemerintah, namun faktanya banyak yang menyerupai TNI/Polri baik dari sisi atribut pakaian maupun tugas fungsi dari aparat keamanan.
2. Kemudahan pendaftaran Ormas secara online di Kemenkumham banyak menimbulkan masalah baru yang problematik.
3. Sesuai dengan ketentuan UU Ormas, pemerintah melarang adanya ideologi yang dianut Ormas selain dari pada Pancasila, namun masih ada Ormas berideologi radikal yang menyebarkan paham-pahamnya.
4. Pengawasan Ormas merupakan bentuk kontrol pemerintah dalam mengelola dan menertibkan Ormas, namun belum seluruh daerah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Mengapa implementasi kebijakan pengawasan Ormas saat ini belum optimal?
2. Bagaimana strategi peningkatan pengawasan Ormas dalam upaya untuk mengatur dan memberdayakan Ormas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Melihat sejauhmana implementasi kebijakan Pengawasan Ormas yang diberlakukan di Indonesia.
2. Menyusun strategi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan pengawasan Ormas dalam upaya mengatur dan memberdayakan Ormas guna mendukung program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Dalam dunia akademis, penelitian ini bisa menjadi sarana sumber bahan masukan kepada para penulis lain untuk ikut menggali topik terkait kebijakan pengawasan Ormas yang di implementasikan saat ini.

2. Manfaat Praktis

Dalam kaitannya dengan Keormasan, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai bentuk referensi bagi seluruh pihak baik itu para pemangku kebijakan (Pemerintah) maupun masyarakat luas untuk menjadi bahan evaluasi kebijakan pengawasan Ormas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan Ormas dapat dikategorikan tidak optimal. Hal ini terjadi karena banyaknya hambatan-hambatan yang tidak terselesaikan dan kurangnya penanganan lebih lanjut. Faktor kegagalan yang disebabkan karena tugas pengawasan hanya dibebankan kepada Kemendagri, anggaran yang tidak cukup, sumber daya manusia yang terlalu sedikit, sanksi yang tidak tegas terhadap ketidakpatuhan ormas dalam pelaporan dan pelanggaran yang dilakukan dan pengetahuan masyarakat yang rendah. Hal ini dikarenakan lemahnya kapasitas implementasi dalam menanggulangi hambatan yang timbul pada proses implementasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, bahwa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengawasan Ormas dapat dikategorikan tidak optimal. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pengawasan ormas sebagai berikut:
 - a. Pembaharuan yang hendak dicapai; Pembaharuan yang diinginkan dalam pengawasan ormas adalah ormas yang taat aturan dalam arti setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh ormas tersebut selalu pada koridor hukum yang berlaku. Perubahan ini dapat tercapai apabila pemerintah kebijakan ini sesuai dengan landasan/regulasi yang kuat. Namun UU Ormas yang ada masih belum mampu mengatasi permasalahan Ormas yang kompleks
 - b. Pelaksana Program; Kurangnya peran dari Tim Terpadu karena banyak daerah yang belum membentuk Tim Terpadu. Hal ini yang menyebabkan pelaksanaan program kebijakan pengawasan ormas tidak berjalan optimal.

- c. Sumber daya yang dilibatkan; Minimnya sumber daya baik itu SDM maupun anggaran yang ada di pemerintah maupun internal ormas juga menghambat jalannya pengawasan ormas.
 - d. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor; Kekuasaan yang dimiliki oleh Tim Terpadu bisa dikatakan tidak mempunyai kewenangan kuat. Karena fungsi dari Tim tersebut hanya sebatas monitoring dan evaluasi dengan output adalah saran pertimbangan/rekomendasi kepada para pemangku kebijakan.
 - e. Karakteristik institusi dan Rezim yang berkuasa; Aturan yang berlaku hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik pemerintah dan rezim dengan tidak memasukkan kebijakan pengawasan ormas dalam agenda prioritas.
 - f. Kepatuhan dan Responsifitas; Tingkat kepatuhan pemerintah daerah yang rendah dalam hal membentuk Tim Terpadu dan pengawasan ormas secara keseluruhan. Belum ada respon yang meningkatkan signifikan pengawasan ormas.
2. Strategi pengawasan Ormas dalam upaya untuk mengatur dan mengawasi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dilakukan dengan harapan perbaikan pada beberapa aspek yaitu:
- a. Pada faktor pembaharuan yang hendak dicapai; strategi penyelesaian masalahnya adalah 1) melakukan revisi aturan Ormas dengan melibatkan Kemenag dalam pengawasan dan pemberian sanksi kuat hingga kewajiban pelaporan ormas, 2) Membentuk badan/instansi yang khusus mengurus berbagai masalah ormas, dan 3) Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas yang sesuai aturan.
 - b. Pada faktor pelaksana program; strategi penyelesaian masalahnya adalah 1) pemanfaatan unsur birokrasi terkecil (RT/RW) dalam menggalakan fungsi pengawasan lingkungan, 2) memberikan penghargaan/apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah membentuk dan menjalankan Tim Terpadu secara efektif dan efisien,

dan 3) melibatkan unsur swasta dan organisasi internasional dalam mengawasi Ormas.

- c. Pada faktor sumber daya yang dilibatkan; strategi penyelesaian masalahnya adalah 1) mendorong ormas untuk mandiri dengan mendirikan badan usaha dengan memperhatikan aturan yang ada, 2) merekrut SDM yang kompeten dengan memperhatikan ketersediaan anggaran, dan 3) mengadakan pelatihan kompetensi bidang pengawasan guna memberikan efisiensi terhadap ketersediaan SDM yang tersedia.
- d. Pada faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor; strategi penyelesaian masalahnya adalah 1) memperkuat fungsi Tim Terpadu Pengawasan Ormas dengan menambahkan fungsi penjatuhan sanksi dan keputusan kebijakan terkait pengawasan ormas, 2) menjadikan Tim Terpadu sebagai Badan Pengawas Ormas, dan 3) memberikan kewenangan Tim Terpadu untuk langsung melapor kepada Presiden.
- e. Pada faktor karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa; strategi penyelesaian masalahnya adalah 1) desentralisasi fungsi pengawasan ormas kepada kementerian lainnya, 2) memasukkan agenda pengawasan ormas kedalam RPJMN dan Indeks kinerja daerah sehingga menjadi agenda prioritas, dan 3) evaluasi setiap tahun oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap proses pengawasan yang dilakukan
- f. Pada faktor kepatuhan dan respon; strategi penyelesaian masalahnya adalah 1) memberlakukan *reward and punishment* kepada ormas dengan ketentuan diatur dalam peraturan, 2) memberlakukan kewajiban mendaftar ulang bagi seluruh Ormas dengan melampirkan bukti pelaporan yang valid dan sah kepada pemerintah, dan 3) pembuatan aplikasi monitoring ormas oleh pemerintah yang wajib dimiliki setiap pemerintah daerah maupun Ormas.

B. Saran

Berdasarkan pada poin kesimpulan diatas, saran yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri selaku instansi yang mengurus pengawasan ormas, sebagai berikut:

1. Meskipun mempunyai UU Ormas namun efektifitas pelaksanaannya masih dirasa belum optimal, sehingga perlu adanya revisi aturan baru yang memperkuat posisi Kemenag dalam mengawasi ormas keagamaan serta penjatuhan sanksi yang lebih kuat dan mengikat bagi ormas.
2. Eksistensi Tim Terpadu di daerah sebagai pelaksana kebijakan tidak optimal keberadaannya, sehingga pemerintah pusat perlu memberikan apresiasi/penghargaan bagi daerah yang telah membentuk Tim Terpadu dan telah melaksanakan pengawasan ormas secara komprehensif.
3. Keterbatasan pembiayaan menjadi hambatan dalam pengawasan ormas, sehingga pemerintah perlu mendorong ormas agar memiliki badan usaha sendiri sebagai sumber pendanaan selama tidak bertentangan dengan hukum.
4. Tim Terpadu yang ada sekarang hanya memiliki fungsi monitoring dan evaluasi, sehingga perlu diberikan penguatan dan kapasitas memutuskan kebijakan serta penjatuhan sanksi yang diatur kemudian dalam Permendagri.
5. Saat ini pemerintah belum serius memprioritaskan pengawasan ormas, sehingga perlu memasukkan agenda pengawasan ormas kedalam RPJMN dan Indeks Kinerja Gubernur guna menjadikan agenda prioritas nasional.
6. Dalam mengadaptasi perkembangan teknologi yang ada, pemerintah perlu menerapkan online monitoring dengan pembuatan aplikasi monitoring ormas yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah dan setiap ormas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, J. E. 2003. *Public Policy Making, Fifth Edition*. USA: Houghton Mifflin.
- Birkland, T. A. 2001. *An Introduction to the Policy Process*. NY: Sharpe Inc.
- Cresswell, J. W. 2019. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Terj.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- David, Fred. R. 2011. *Strategic Management. Edisi 12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghony, M., dan Almanshur, F. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Goldsworthy dan Ashley. 1998. *Australian Public Affairs Information Service*. Australia: APAIS.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hamel, Gary and C.K. Prahalad. 1995. *Kompetensi Masa Depan*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Harahap, M. Yahya. 2013. *Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- Keban, Yermias T. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan isu*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Kusumawardani, N., Laksono, A. D., Soerachman, R., Indrawati, L., Hidayaningsih, P. S., dan Paramita, A. 2015. *Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan*. Kanisius.
- Meutia, I.F. 2017. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Neuman, W. L. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Allyn and Bacon.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy, Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Oni, E.O. 2016. *Public Policy Analysis*. Researchgate.

- Rangkuti, F. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT, Cara Perhitungan Bobot, Rating dan Ocai*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Utama, Djaka Budhi et. al. 2022. *Indeks Demokrasi Indonesia 2021: Tantangan Demokrasi dan Konsolidasi Politik Menjelang Pemilu 2024*. Kemenko Polhukam.

JURNAL

- Akib, Haedar. 2010. *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, 1-11.
- Almitraf. 2015. *Peningkatan Disiplin Kerja Oleh Pimpinan Dalam Organisasi*. Jurnal Administrasi Pendidikan, Vol. 3, No. 1, 65-79.
- Amrizal. 2019. *Membangun Kultur dan Etika Internal Organisasi Yang Anti Kecurangan*. Artikel Ilmiah, Vol. 1, No. 1, 1-14.
- Ayu, Gusni., et al. 2021. *Fungsi Koordinasi Terhadap Pelaksanaan Pemerintah Di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. PRAJA, Vol. 8, No. 1, 28-38.
- Budi, Andhi Setya, Subarkah dan Suparno. 2018. *Kedudukan Undang-Undang Keormasan terhadap Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*. Jurnal Suara Keadilan. Vol. 19, No. 1, 42-49).
- Dedi, Agus. 2005. *Kajian Terhadap Eksistensi dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 4, 615-624.
- Djuwita, Tita Meirina dan Dadang Hermawan. 2018. *Implementasi Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Bandung*. Jurnal Ilmiah Magister Adminsitasi, Vol. 12, No. 2.
- Effendhi, E., dan Sutrischastini, A. 2022. *Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Karyawan PT. Smart Talenta Multitama Melalui Fungsi Pengawasan*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha, Vol. 2, No. 4, 1102 – 1118.

- Febrianti, Anisa Cikal., et al. 2023. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Samisade Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Ciawi*. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitasi dan Pelayanan Publik, Vol. 10, No.3, 517-529.
- Firdaus, M., dan Wafa, M.A. 2021. *Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 21, No. 1, 125-138.
- Hardiansyah, Ari Ganjar dan Randi. 2016. *Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia*. Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi. Vol. 1, No. 1, 49-67.
- Hatten, Kenneth J. dan Marry Louise Hatten. 1987. *Strategic Groups, Asymmetrical Mobility. Barriers, and Contestability*. Strategic Management Journal, Vol.8, 329-342. <https://doi.org/10.1002/smj.4250080404>
- Kristian, I. 2023. *Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia*. Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 21, No.2, 88-98.
- Maulidiah, Sri. 2018. *Fungsi Forum Koordinasi Pemerintahan Daerah (Forkopimda) Dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Jurnal Kajian Pemerintahan, Vol. 4, No.1, 62-70.
- Nisa, Fatima, Muhammad Kamran, dan Asma Khan Mahsood. 2020. *Evaluating Government Policy of Monitoring NGOs in Pakistan*. Mediterranean Journal of Social Science, Vol.12, No. 1, 50-78.
- Persari, D, Heriyanto, M, dan Yuliani, F. 2018. *Implementasi Strategi Pengembangan Kepariwisata*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 5 No. 2, 104-109.
- Pratama, Kristianus Jimmy. 2021. *Mengoptimalkan Mekanisme Pengawasan Dalam Jaringan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Perkumpulan di Indonesia*. Majalah Hukum Nasional, Vol. 51, No.2, 239-260.
- Rahayu, Derita Prapti., et al. 2021. *Urgensi Badan Hukum pada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Berbentuk Perkumpulan (Studi Pokdarwis Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*. Perspektif Hukum, Vol. 21, No. 2, 1-16.
- Robingatun. 2017. *Radikalisme Islam dan Ancaman Kebangsaan*. Empirisma, 26, 97-106.
- Rohayati, Titin., et al. 2017. *Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dalam Birokrasi Pemerintahan*. Jurnal Caraka Prabhu, Vol. 1, No. 1, 22-36.

- Saleh, M., et al. 2023. *Peran Ormas Dalam Mendukung Kebijakan Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong Di Kecamatan Taliwang Kab. Sumbawa Barat*. Jurnal Kompilasi Hukum, Vol. 8, No. 1, 1-6.
- Suprpto, H. 2019. *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Menghadapi Persaingan Antar Jasa Penginapan Di Kota Lamongan (Studi Pada Hotel Mahkota Lamongan)*. Jurnal penelitian Ilmu Manajemen (JPIM), Vol. 4, No. 3, 1049-1060.
- Suriadi, Wahyu., et al. 2022. *Pengaruh Sanksi Terhadap Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana*. Artikel Ilmiah, Vol. 3, No. 1, 1-16.
- Susanti, Eva Nora Dwi, Edi Haskar dan Fery Chofa. 2023. *Implementasi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi*. Otentik Law Journal, Vol. 1, No. 2, 162-175.
- Vidyapramatya, N.N. 2020. *Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, Vol. 8, No. 2, 141-155.
- Wibowo, Catur dan Herman Herefa. 2015. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*. Jurnal Bina Praja, Vol.7, No.1, 1-20.
- Wilson, Woodrow (1887) "The Study of Administration," Political Science Quarterly, 2, 197-222
- Yunus, F.M. 2014. *Konflik Agama Di Indonesia Problem Dan Solusi Pemecahannya*. Substantia, Vol. 16, No. 2, 217-288.
- Zulfirman, Rony. 2022. *Implemetasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Di MAN 1 Medan*. Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran, Vol. 3, No. 2, 147-153.
- Zulianto, Muhammad Junaidi, Soegianto dan Bambang Sadono. 2020. *Kewenangan Polri Dalam Pembubaran Ormas yang telah Dibatalkan Status Hukumnya*. Jurnal USM Law Review, Vol. 3, No. 2, 419-434.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan

Peraturan Menteri Luar Negeri No. 11 Tahun 2020 tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi Organisasi Kemasyarakatan Yang Diberikan Oleh Warga Negara Asing.

SUMBER LAIN

BPS RI. 2021. *Berita Resmi Statistik Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2021*.

Freedom House. 2022. *Global Freedom Score*. Data diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pada situs https://freedomhouse.org/country/_indonesia/freedom-world/2017

Kesbangpol Banjar. 2023. *Mendorong Peran Dan Fungsi Ormas, Bakesbangpol Lakukan Pembinaan*. Data diakses pada tanggal 20 Juni 2024 pada situs <https://home.banjarkab.go.id/mendorong-peran-dan-fungsi-ormas-bakesbangpol-lakukan-pembinaan/>

Pranoto, Yudha. 2015. *Ormas Diminta Segera Perpanjang SKT untuk Pemutakhiran Data*. Data diakses pada tanggal 2 Agustus 2023 pada situs <https://www.kaltimprov.go.id/berita/ormas-diminta-segera-perpanjang-skt-untuk-pemutakhiran-data->

Purbaya, Gemma Fitri. 2023. *Melepas Stigma Negatif Terhadap Ormas*. Data diakses pada tanggal 22 Agustus 2024 pada situs <https://validnews.id/kultura/melepas-stigma-negatif-terhadap-ormas>

Purnomo, B.E. 2022. *SOSIALISASI PERDA: Masyarakat Perlu Pahami Peran Ormas dalam Pembangunan Daerah*. Data diakses pada tanggal 15 Juli 2024 pada situs <https://dprd.jatengprov.go.id/sosialisasi-perda-masyarakat-perlu-pahami-peran-ormas-dalam-pembangunan-daerah/>

Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tim Terpadu Pengawasan Ormas. 2023. *Laporan FGD terkait Perubahan PP Nomor 58 Tahun 2016 Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas dan PP Nomor 59 Tahun 2016 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA*. Kemendagri, 16 Mei 2023.